

**RENCANA STRATEGIS  
( RENSTRA )  
KECAMATAN AJIBARANG  
TAHUN 2018 - 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN AJIBARANG**

Jalan Raya Ajibarang Timur No. 02, ☎ (0281) 572446 Ajibarang KP 53163

*email : [ajibarang@banyumaskab.go.id](mailto:ajibarang@banyumaskab.go.id) - website : [ajibarangkec.banyumaskab.go.id](http://ajibarangkec.banyumaskab.go.id)*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ayat (1) semua perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD; (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Kecamatan termasuk sebagai perangkat daerah sebagaimana pasal 109 UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai Perangkat Daerah Kecamatan wajib untuk menyusun Rencana Strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kecamatan Ajibarang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Ajibarang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, Kecamatan Ajibarang terpanggil untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan arah suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Ajibarang dilakukan secara partisipatif dengan meminta masukan Kelurahan dan masyarakat serta stakeholder sehingga Renstra ini merepresentasikan kepentingan masyarakat Kecamatan Ajibarang. Renstra Kecamatan Ajibarang ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Banyumas terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen unsur masyarakat.

Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Ajibarang ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Ajibarang selama satu tahun anggaran.

Renstra Kecamatan ini memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023  
Renstra Kecamatan Ajibarang Tahun 2018-2023 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas, sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan.
2. Renja dan RKA Kecamatan Ajibarang  
Renstra Kecamatan Ajibarang Tahun 2018-2023 ini dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ajibarang. Selanjutnya Renja Kecamatan Ajibarang akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Ajibarang.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Keputusan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Atas Tanah Berwujud (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Keputusan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Keputusan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Keputusan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Kinerja Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Daerah, Peraturan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010);

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor .... Tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ....);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E)
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 tahun 2019 Tanggal 22 Maret 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
  9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Banyumas ;
  10. Surat Edaran Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas tanggal Desember 2018 Nomor ..... tentang Penyusunan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 ;

## **Maksud dan Tujuan**

### **A. Maksud**

- memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ajibarang dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

### **B. Tujuan**

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang;
2. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Banyumas khususnya Kecamatan Ajibarang ;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Memberikan tolok ukur kinerja dalam rangka evaluasi dan

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Ajibarang, sumber daya kecamatan, kinerja pelayanan kecamatan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan.
- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, berisi identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, kajian terhadap isu-isu strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ajibarang.
- BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN, berisi strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Ajibarang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan kewenangan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.
- BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi Indikator Kinerja yang menunjang sasaran Renstra
- BAB VIII PENUTUP, berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

### 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan

#### 2.1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan /atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Struktur Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan dan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Tabel 2.1.1.1  
Struktur Organisasi Kecamatan Ajibarang



#### 2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah dipimpin oleh seorang Camat yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### 1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi :
  - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa ;
  - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional ;
  - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan
  - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
3. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
  - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan ;

- b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan ;
  - c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ; dan
  - d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati ;
4. Koordinator upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
    - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan ;
    - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat ; dan
    - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada bupati ;
  5. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi :
    - a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ; dan
    - b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati ;
  6. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi :
    - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait ;
    - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta ;
    - c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati ;
  7. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi :
    - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait ;
    - b. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ; dan
    - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati ;
  8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa ;
  9. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi :
    - a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan ;
    - b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya ;

- c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan ;
  - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
10. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dilingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi ;
  11. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.
2. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan , kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan ;
3. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan ;
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan ;
5. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan ;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan membawahi beberapa sub-bagian yaitu:

- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan pada kecamatan yang meliputi kegiatan terkait dengan :
  - a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
  - b. Pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
  - c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran Anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
  - d. Pengelolaan penatausahaan keuangan;
  - e. Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
  - f. Fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;
  - g. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
  - h. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - i. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.
  
- 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada kecamatan yang meliputi kegiatan yang terkait dengan :
  - a. Pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
  - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
  - d. Pengelolaan administrasi persuratan;
  - e. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
  - f. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  - g. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.

### **3. Seksi Pemerintahan Desa**

Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan/atau pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang pemerintahan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan penataan desa (pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa);
- b. Fasilitasi kerja sama desa;

- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- d. Fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa, pengadaan perangkat desa dan pengisian perangkat desa, pemilihan Badan Perwakilan Desa;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa serta Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa;
- f. Pengukuhan lembaga kemasyarakatan di desa;
- g. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan APBDes, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa;
- h. Fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
- i. Inventarisasi data rupa bumi;
- j. Fasilitasi administrasi bidang pertanahan di wilayah kecamatan;
- k. Inventarisasi data kependudukan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, monografi, pertanahan, statistik, penataan ruang, dan lain-lain;
- l. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi verifikasi pengajuan/pencairan dana desa dan alokasi dana desa, verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Realisasi Keuangan dan Peraturan Desa tentang Realisasi Keuangan Tahunan;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

#### **4. Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengordinasian dan atau penyelenggaraan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan meliputi :

- a. Pemberian informasi dan fasilitasi pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi izin usaha mikro dan kecil serta izin usaha rekreasi dan hiburan insidental dengan klasifikasi perlombaan/pertandingan olah raga dan kebudayaan antar desa/keurahan, bazaar, pameran, festival, pentas seni, karnaval, pawai dan atraksi pertunjukan permainan dan ketangkasan dalam skala lokal/kecamatan melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan non perizinan, meliputi : pelayanan langsung kepada masyarakat secara rutin berupa administrasi kependudukan, pengesahan produk-produk administrasi kecamatan, rekomendasi izin keramaian, penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha, surat penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Pengembangan inovasi pelayanan publik;
- e. Pengawasan obyek perizinan yang dilimpahkan pada camat ;
- f. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat;

- g. Pelayanan pengaduan masyarakat bidang pelayanan publik di Kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

#### **5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi ;

- a. Sinkronisasi program kerja pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan;
- b. Efektivitas, pendampingan/fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan ;
- c. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan ;
- d. Pelestarian warisan budaya dan nilai budaya lokal di lingkungan kecamatan;
- e. Inventarisasi data bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan ;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

#### **6. Seksi Ekonomi Pembangunan**

Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ekonomi pembangunan yang meliputi;

- a. Fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desadan rapat koordinasi evaluasi pembangunan desa;
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan Kecamatan;
- c. Fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa;

- d. Fasilitasi/pendampingan/pembinaan kegiatan ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian di tingkat kecamatan;
- e. Inventarisasi data bidang ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian;
- f. Fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan yang melibatkan pihak swasta;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

#### **7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi :

- a. Fasilitasi dan atau penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinkek);
- b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- e. Inventaris organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi terlarang, dan lain-lain.
- f. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- g. Fasilitasi pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati melalui ;
  - i. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ;
  - ii. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan mobilisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- i. Pendampingan penanganan bencana;

- j. Fasilitasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran;
- k. Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan peringatan HBN;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

## 2.2. Sumber Daya Kecamatan

### 2.2.1. Kondisi Demografis Kecamatan

Penduduk merupakan obyek pembangunan sekaligus juga subyek pembangunan. Oleh karena itu data kependudukan sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Ajibarang (Per Juli 2018) adalah sebanyak 103.015 jiwa yang terdiri dari :

- 1. Penduduk laki – laki : 51.658 Jiwa
- 2. Penduduk perempuan : 51.357 Jiwa
- 3. Jumlah Penduduk : 103.015
- 4. Sex Ratio : 1 : 1,003
- 5. Kepadatan : Jiwa/ Km2

### 2.2.2. Sosial Budaya

Keragaman sosial budaya di Indonesia juga mewarnai keberadaan suku dan budaya masyarakat di Kecamatan Ajibarang. Diantaranya adanya suku Cina, Arab, Jawa, Sunda dan Batak. Diantara suku tersebut yang mendominasi adalah suku jawa yang tersebar di 15 (lima belas) Desa. Dalam kehidupan beragama, masyarakat Kecamatan Ajibarang 97,6 % beragama Islam, 0,17 % beragama Kristen, beragama Katholik 0,034 % beragama 0,015 % Budha, lainnya 2,046 %.

### 2.2.3. Susunan Kepegawaian SKPD

**Tabel 2.2.3.1**

**Susunan Kepegawaian Kecamatan Ajibarang Berdasarkan Struktural**

Tingkat Jabatan	L	P	Jumlah
Eselon III A	1		1
Eselon III B	1		1
Eselon IV A	3	1	4
Eselon IV B	1	1	2
Staff *)	11	1	12
Jumlah			20

**Tabel 2.2.3.2**

**Susunan Kepegawaian Kecamatan Ajibarang Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
S2	1	0	1 orang
S1	6	2	8 orang
Diploma III	0	0	0 orang
SMU	8	1	9 orang
SMP	2		2 orang
Jumlah			20 orang

**2.1.1. Sumber Daya Aset**

Perlengkapan/Aset yang dimiliki Kecamatan Ajibarang sebagai berikut:

**Tabel 2.2.3.2**

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi
1	Mobil Dinas Camat	1	Unit	Baik
2	Mobil Dinas Sekretariat	1	Unit	Baik
3	SPM Roda 3	1	Unit	Baik
4	SPM Roda 2 – Jupiter	1	Unit	Baik
5	SPM Roda 2 – Revo	1	Unit	Baik
6	SPM Roda 2 – Thunder	1	Unit	Baik
7	SPM Roda 2 – Win	1	Unit	Rusak
8	SPM Roda 2 – Supra Fit	1	Unit	Rusak
9	Rana Ukir	10	Unit	Baik
10	Laptop	15	Unit	Baik
11	Komputer	10	Unit	Baik
12	Printer	10	Unit	Baik
13	Handycam	1	Unit	Baik
14	Camera Digital	1	Unit	Baik
15	LCD	1	Unit	Baik
16	Proyektor	1	Unit	Baik
17	CCTV	1	Unit	Baik
18	TV Berwarna	3	Unit	Baik
19	Lemari Pendingin	3	Unit	Baik
20	Radio HT	4	Unit	Baik
21	Lemari Kayu	10	Unit	Baik
22	Lemari Dapur (pintu 3)	1	Unit	Baik
23	Filling Cabinet	10	Unit	Baik
24	Meja Rapat	7	Unit	Baik
25	Meja Kerja	25	Unit	Baik
26	Meja Kecil	4	Unit	Baik
27	Kursi Pejabat (Putar)	10	Unit	Baik
28	Kursi Tamu Jok	2	Set	Baik
29	Kursi Tamu Kayu	1	Set	Baik

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi
30	Kursi Tunggu	6	Set	Baik
31	Kursi Stainles	150	Unit	Baik
32	Kursi Kayu	10	Unit	Baik
33	Risban	2	Unit	Baik
34	Soundsystem Luar Ruangan	1	Unit	Baik
35	Soundsystem Dlm Ruangan	1	Unit	Baik
36	Lampu Gantung	6	Unit	Baik
37	Lampu Tembak	3	Unit	Baik
38	Podium	1	Unit	Baik
39	Gerobak Sampah Dorong	4	Unit	Baik
40	AC	5	Unit	Baik
41	Kipas Angin	5	Unit	Baik
42	Handphone	3	Unit	Baik
43	Rak Arsip	3	Unit	Baik
44	Tablet	1	Unit	Baik
45	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik
46	Organ	1	Unit	Baik
47	Gordyn	20	Unit	Baik
48	Kompor Gas	2	Unit	Baik
49	Gerabah	1	Set	Baik
50	Perkakas Dapur	1	Set	Baik

Berdasarkan data di atas, kondisi perlengkapan/aset yang dimiliki oleh OPD Kecamatan Ajibarang 90 % dalam kondisi baik semua.

## 2.2. Kinerja Pelayanan SKPD

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Kecamatan Ajibarang pada PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) antara lain meliputi : Pelayanan Kependudukan (KTP, KK, Pindah, Datang, Akte Kelahiran), Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Rekomendasi Nikah Mendadak, Pelayanan Kartu Pencari Kerja/Kartu Kuning, Rekomendasi Jamkesda, legalisasi surat (SKCK, NTCR, Warisan dll), Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Tanda Daftar Perusahaan, Perijinan Kegiatan/Hajatan.

Secara umum program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ajibarang selama kurun waktu 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Kegiatan Ketatausahaan
  - b. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  - c. Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pada tahun 2013 dan 2014 hanya satu program saja.

2. Program Evaluasi Kinerja dan Pelaporan  
Tambahan Program pada Tahun 2015 dan 2016
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - d. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan - Intensifikasi PBB
5. Program Peningkatan Pelayanan Publik
  - a. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  - b. Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
  - c. Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa
  - d. Peningkatan Keamanan Lingkungan dan Pelayanan Masyarakat

Realisasi anggaran Kecamatan Ajibarang selama periode anggaran Tahun 2013 - 2018, dapat terlihat dari Pencapaian Kinerja anggaran Pelayanan SKPD sebagai berikut:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran rata-rata realisasi anggaran selama periode 2013 - 2018 adalah sebesar 80%;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur rata-rata realisasi anggaran selama periode 2013 - 2018 adalah sebesar 98 %;
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan rata-rata realisasi anggaran selama periode 2013 - 2018 adalah sebesar 100 %;
- d) Program Peningkatan Pelayanan Publik rata-rata realisasi anggaran selama periode 2013 - 2018 adalah sebesar 92%;

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**PELAYANAN KECAMATAN AJIBARANG**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan**

**1. Sekretariat**

- a. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di bidang TIK dan Kehumasan
- b. Akses informasi yang belum merata dan kurang optimalnya sarana komunikasi yang ada dalam penyelenggaraan diseminasi informasi;
- c. Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah;

**2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah kabupaten;
- b. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat terhadap program KB.
- c. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan desa;
- d. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat desa dan kecamatan;
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
- f. Belum tersedianya database kondisi saluran drainase dan jalan lingkungan;
- g. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
- h. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
- i. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat;
- j. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan lingkungan hidup;

**3. Seksi Pemerintahan Desa**

1. Masih adanya petugas desa yang tidak memberi penjelasan tentang syarat mengurus administrasi kependudukan;
2. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan;

3. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;

#### **4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional linmas dalam menjalankan tugas (kendaraan patroli, pos satlinmas);
2. Kurangnya jumlah anggota linmas kecamatan dan kurangnya kemampuan ketrampilan Satlinmas dalam mendukung tugas dan fungsi;
3. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat.

#### **5. Seksi Pelayanan dan Perijinan**

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan kantor desa.
2. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan ditingkat kecamatan dan desa.
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.

### **3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

#### **1. Visi**

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, yaitu sebagai berikut:

**“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri”**

#### **2. Misi**

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Banyumas, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat
- 2) Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
- 4) Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
- 5) Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan

- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal
- 8) Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

### 3. Program Unggulan

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kecamatan Ajibarang mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.

Dalam rangka mendukung tercapainya misi ke-1 di atas, Kecamatan Ajibarang melaksanakan program unggulan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran
  - a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Perangkat Daerah
  - c. Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi, dan Kebersihan Perangkat Daerah
  - d. Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas Perangkat Daerah
  - e. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah
  - f. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah
  - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah
  - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional Kendaraan Perangkat Daerah
  - i. Pengendalian dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
2. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
3. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
  - a. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
  - b. Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa
  - c. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
  - d. Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
  - e. Peningkatan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - f. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes

### 3.1. Keterkaitan Visi Misi dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Tabel 3.1  
Keterkaitan Misi dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Misi	Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
<p>Misi I Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;</li> <li>b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum</li> <li>c. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat</li> <li>d. Koordinator upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>e. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati</li> <li>f. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum</li> <li>g. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan</li> <li>h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa</li> <li>i. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan</li> <li>j. Penyelenggaraan pelayanan</li> </ol>

	<p>administrasi dilingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi</p> <p>k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya</p>
--	--

**3.2. Permasalahan dan Faktor Penghambat Ketercapaian**

Adapun permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat ketercapaian misi ke 1 dan juga beberapa pendorong untuk tercapainya misi ke 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Misi, Permasalahan Layanan Kecamatan dan Faktor Penghambat**  
**Maupun Pendorong**

Misi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Misi I Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.</li> <li>• Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan ditingkat kecamatan dan desa.</li> <li>• Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.</li> <li>• Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan;</li> <li>• Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian pelayanan sudah menggunakan layanan on line (OSS)</li> <li>• Pelayanan 5 hari kerja sampai sore, sehingga waktunya lebih lama.</li> <li>• Tersedianya peralatan berbasis teknologi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya alokasi anggaran untuk rehabilitasi gedung dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan</li> <li>• Masih adanya masyarakat yang menggunakan jasa calo dalam mengurus dokumen kependudukan</li> </ul>

### 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Metode penentuan isu-isu strategis Kecamatan Ajibarang antara lain dilakukan dalam forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis. Dengan forum tersebut maka isu-isu strategis di Kecamatan Ajibarang dapat terangkum dengan rinci dan jelas.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan hasil-hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, renstra Kecamatan Ajibarang, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Ajibarang adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kecamatan dan desa;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat terhadap program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan desa ;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat desa dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa khususnya bagi penyandang disabilitas.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat;

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan**

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Ajibarang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Banyumas adalah Mewujudkan Pelayanan Kecamatan yang prima berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Ajibarang dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Ajibarang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan
2. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat desa
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ajibarang beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ajibarang**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		KONDISI ISI		TARGET						KONDISI AKHIR 2023	Perangkat Daerah
			URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
2 Mewujudkan pelayanan kecamatan yang prima berbasis TIK	3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	4 Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	Kecamatan Ajibarang	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	%	82	83	84	85	85	85	85	85		
			Persentase Kelompok Masyarakat yang mandiri	%								100	Kecamatan Ajibarang	
			Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa	%								100	Kecamatan Ajibarang	

4.2.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **5.1. PENYUSUNAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Kecamatan Ajibarang sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Ajibarang tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ajibarang tercantum pada Tabel 5.1

##### **5.1.1.Strategi**

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP dan SPP.
2. Meningkatkan Pembinaan Sanggar/Kelompok Seni dan Budaya Masyarakat Serta Penyelenggaraan Event Seni Budaya.
3. Meningkatkan Kualitas Kerukunan Antar Umat Beragama dengan Memperkuat Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan.
4. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
5. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Kemungkinan Tindak Kejahatan dan Kriminalitas.
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.

7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Menggali dan Memanfaatkan Potensi Desa
8. Memberdayakan dan Membina Kader Posyandu, SKD, LKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa dan Kelurahan.
9. Memberdayakan dan membina TPID dan KPMD Kecamatan dan Desa
10. Meningkatkan Kerja Sama Masyarakat dalam Perawatan Taman-Taman di Lingkungan Masing-Masing.
11. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R dan meningkatkan kesejahteraan petugas kebersihan.
12. Melakukan Identifikasi Data PMKS dengan Melibatkan Pekerja Sosial Masyarakat (Paguyuban PSM).
13. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.
14. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyakit masyarakat.

#### **5.1.2. Kebijakan**

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat
2. Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Event-Event Budaya Tradisional Serta Fasilitasi Pemasyarakatan dan Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Daerah
3. Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama dengan Memperkuat Koordinasi Muspika dengan Toga dan Tomas
4. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan desa
5. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa

6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang
7. Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Menggali dan Memanfaatkan Potensi Desa
8. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.
9. Peningkatan Pembinaan TPID dan KPMD
10. Peningkatan Penataan dan Pemeliharaan Taman-Taman (RTH) di Lingkungan Kecamatan
11. Fasilitasi Pelayanan Pengelolaan sampah, dan Fasilitasi kebersihan lingkungan dengan mengadakan even- even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup
12. Peningkatan Pendataan PMKS dan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan
13. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak
14. Peningkatan peran serta masyarakat pemberantasan penyakit masyarakat.

## BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

### 6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

#### A. Program Pelayanan Perkantoran, terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi dan Kebersihan
4. Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah
5. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional Kendaraan Perangkat Daerah
8. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Pengendalian dan Pengelolaan Keuangan Daerah

#### B. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

#### C. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
2. Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa
3. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan

4. Intensifikasi PBB
5. Peningkatan Penanganan Ketertarikan dan Ketertiban Umum
6. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes

Selanjutnya Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagaimana matrik terlampir.

## **BAB VII**

### **INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN**

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

1. Indikator Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
2. Indikator Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan fungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
3. Indikator Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator Kinerja Kecamatan Ajibarang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan dari sisi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada akhir periode Renstra. Indikator kinerja Kecamatan secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil Indikator tujuan dan sasaran yang dipilih secara ideal yaitu pada skala indikator Dampak (*impact*) minimal Hasil (*outcome*). Indikator program yang dipilih idealnya pada skala Hasil (*outcome*), dan untuk indikator kegiatan yang dipilih idealnya adalah pada skala Keluaran (*output*).

Tabel 7.1

## Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan Ajibarang Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Rencana Kinerja					Target Akhir
			2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Ajibarang		82	83	83	84	85	85	85	85
2	Persentase kelompok masyarakat desa yang mandiri	%	90	90	90	92	95	98	100	100
3	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa	%	90	90	90	92	95	98	100	100

## **BAB VIII PENUTUP**

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Ajibarang merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kota Surakarta. Rencana Strategis Kecamatan Ajibarang merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajibarang Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Ajibarang tahun 2023 dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Serengan yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi, termasuk kelurahan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya. Diharapkan seluruh aparatur dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
2. Renstra Kecamatan Ajibarang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ajibarang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan Ajibarang wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Ajibarang.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Ajibarang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Ajibarang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Strategis Kecamatan Ajibarang akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi. Demikian semoga Rencana Strategis Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.



Ajibarang, April 2019  
CAMAT AJIBARANG

**PARSONO, S.Sos., M.Si**

**Pembina Tk I**

NIP. 196707011992091001